

## **PADA GELAHANG: SUATU PERKAWINAN ALTERNATIF DALAM MENDOBRAK KEKUATAN BUDAYA PATRIARKI DI BALI**

I Nyoman Pursika<sup>1</sup>, Ni Wayan Arini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,  
Singaraja, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha,  
Singaraja, Indonesia

e-mail: pursika@ymail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis persepsi masyarakat terhadap perkawinan *pada gelahang* sebagai perkawinan alternatif di Provinsi Bali, (2) menganalisis sistem pewarisan dalam perkawinan *pada gelahang* bagi laki-laki dan perempuan, (3) menganalisis pola pengasuhan anak dalam perkawinan *pada gelahang*, (4) menganalisis proses pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*, (5) menganalisis persamaan dan perbedaan pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* dengan perkawinan *nyentana*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Etnography Research* dalam paradigma penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Persepsi masyarakat Bali terhadap perkawinan *pada gelahang* termasuk positif, karena dipandang sebagai realitas yang sudah ada di masyarakat, dan tidak pernah dipersoalkan. Sistem pewarisan dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* di Bali pada dasarnya menganut asas *parental*, yaitu sistem pewarisan yang mewarisi pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Pola pengasuhan anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan *pada gelahang* pada umumnya memilih pola asuhan demokratis yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama, dalam arti mereka saling melengkapi. Proses pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* tidak berbeda dengan proses perkawinan biasa, dan pada umumnya dilaksanakan dengan proses meminang, yang sebelumnya diawali dengan masa pacaran. Dalam perkawinan *pada gelahang* ada dua kali upacara yang relatif sama, yaitu di rumah kediaman mempelai laki-laki dan di rumah kediaman mempelai perempuan. Persamaan perkawinan *pada gelahang* dengan perkawinan *nyentana* yaitu: sama-sama merupakan perkawinan alternatif, didasarkan cinta sama cinta, ada saksi agama (*banten upacara*) dan saksi sosial (masyarakat) dan sama-sama ingin mendapatkan keturunan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa perkawinan *pada gelahang* status laki-laki dan perempuan tidak ada perubahan status, sehingga sering disebut *parental*. Kedudukan anak-anak yang dilahirkan dimiliki secara bersama-sama, kecuali ada perjanjian lain. Aspek penting dalam perkawinan *pada gelahang* yang jarang ditemui adalah ada kesepakatan antara suami dan istri yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, perjanjian tersebut bisa tertulis dan bisa lisan.

**Kata kunci:** perkawinan *pada gelahang*, *nyentana*, patriarki, *parental*.

## Abstract

This study aims at analyzing (1) the perception of the society toward *pada gelahang* marriage system as an alternative form of marriage in Bali, (2) the system of inheriting in *pada gelahang* marriage system for the bridegroom and bride, (3) the system of taking care of the children, (4) the process of the implementation of *pada gelahang* marriage system, (5) the difference and the similarity of *pada gelahang* marriage system and *nyentana* (the bridegroom lives at the bride house). This study used *Ethnography research* in paradigm of qualitative research. This reaserch was done in Bali. The results of the study show that the perception of the society in Bali toward *pada gelahang marriage system* is positive because is has been viewed as reality in society, and it has never been a problem. The system of inheriting is based on parental principle, namely, the inheritance system can be both man family and woman family. The system of taking care of the children follows democratic system which is chatacterized by the right and duty of parents and children are equal in terms of they must complete each other. The process of *pada gelahang* marriage system is not so different from the process of marriage in general, that is, it is done by *meminang* (marriage by request). There are two ceremonies in *pada gelahang* marriage system which are relative the same as in the bridegroom house and the bride house. The similarity of *pada gelahang* marriage system and *nyentana* are the same as an alternative marriage, namely, marriage which is based on love and it also has religious witness (offering ceremony), and social witness. Both types of marriage want to get generation. The difference between *pada gelahang* and *nyentana* marriage system is that there is no changing status of the bridegroom and the bride. Therefore, it is often called parental. The position of children belongs to bridegroom and the bride, except there is a certain agreement. The important aspect of *pada gelahang* marriage system is there is an agreement between husband and wife wich is testified by both family. The agreement could be written and oral form.

**Keywords:** *pade gelahang* marriage, *nyentana*, *patriarki*, parental.

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan-an Yang Maha Esa. Ada beberapa sistem kekeluargaan dalam masyarakat. (1) Sistem kekeluargaan patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Dalam sistem ini si isteri akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya. (2) Sistem kekeluargaan matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang didasarkan atas perta-

lian darah menurut garis ibu. Dalam sistem ini si isteri tetap tinggal dalam klan atau golongan keluarganya.

Pada umumnya masyarakat Bali menganut sistem perkawinan patrilineal, yang mengambil bentuk perkawinan biasa atau perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan biasa, si gadis meninggalkan rumahnya dan diajak ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Sedangkan dalam perkawinan *nyentana*, mempelai laki-laki yang statusnya berubah menjadi perempuan (*predana*) ikut pada keluarga mempelai wanita yang telah dikukuhkan sebagai laki-laki (*purusa*). Tujuan pokok dari perkawinan *nyentana* adalah untuk mengusahakan agar sang istri (selaku anak

perempuan) memperoleh kedudukan selaku **sentana purusa** (laki-laki) atau pelanjut keturunan dalam lingkungan keluarganya. Dalam sistem *purusa*, anak perempuan biasanya merupakan *sentana* yang berstatus lemah atau labil, tak dapat tegak di rumah asalnya. Karena itu dengan perkawinan *nyentana* selaku sara-na, maka *sentana* perempuan itu dikukuh-kan (*dirajegkan*) sebagai laki-laki (*purusa*). Dengan demikian **sentana rajeg** berarti anak perempuan selaku *sentana* yang biasanya tidak kuat, dengan dan melalui perkawinan *nyentana* selaku *rajegnya*, dijadikan *sentana* yang kokoh berstatus *purusa*. Singkatnya *sentana* yang lemah diberi rajeg supaya kokoh.

Selain bentuk perkawinan di atas, di Bali juga dikenal bentuk perkawinan *pada gelahang*, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berstatus *purusa* (laki-laki). Menurut Sudarsana (dalam Windia 2009) bahwa perkawinan *pada gelahang* di beberapa tempat disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Di Banjar Poh Manis Penatih, Denpasar disebut dengan *negen dadua*, di Banjar Kukub, Peraan, Tananan disebut *mapa-nak bareng*, di Desa Belumbang, Keram-bitan, disebut *nadua umah*. Walaupun penyebutan berbeda-beda, namun makna yang terkandung dari sebutan itu adalah perkawinan *pada gelahang* atau *gelahang bareng* (miliki bersama). Lebih lanjut Sudarsana menjelaskan perkawinan *pada gelahang* ini sangat didasarkan oleh kekerabatan yang sama, karena waris pewaris dikemudian hari. Perkawinan *pada gelahang* adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang upacara *pabeyakaonan* (sahnya perkawinan) dilakukan di tempat kediaman masing-masing pasangan. Perkawinan *pada*

*gelahang* menganut sistem *parental*, karena hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan sama (seimbang). Alasan utama dilaksanakan perkawinan *pada gelahang* adalah karena laki-laki (*purusa*) tidak mau diubah statusnya menjadi perempuan (*pradana*). Perkawinan *pada gelahang* dapat menyelamatkan keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, manakala mempelai laki-laki juga tidak berkenan untuk *nyentana*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyebab utama munculnya model perkawinan ini karena ada satu keluarga yang memiliki anak perempuan saja dan pihak laki-laki tetap menginginkan agar berstatus *purusa*, karena terikat dengan tanggung jawab. Perkawinan seperti ini memiliki landasan hukum yang kuat, seperti termuat dalam Weda dan Susastra Hindu lainnya. Perkawinan model ini sejalan dengan penghormatan terhadap perempuan sebagaimana terdapat dalam kitab suci Weda (perspektif gender) maupun perspektif nilai-nilai kemanusiaan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis persepsi masyarakat terhadap perkawinan *pada gelahang* sebagai perkawinan alternatif di Provinsi Bali, (2) menganalisis sistem pewarisan dalam perkawinan *pada gelahang* bagi laki-laki dan perempuan, (3) menganalisis pola pengasuhan anak dalam perkawinan *pada gelahangi*, (4) menganalisis proses pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*, dan (5) menganalisis persamaan dan perbedaan pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* dengan perkawinan *nyentana*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Etnography Research* dalam paradigma penelitian kualitatif. Penelitian ini

dilakukan di Provinsi Bali. Subjek penelitian ini terdiri dari: 1) pasangan perkawinan (laki-perempuan) *pada gelahang*, 2) aparat pemerintah desa dinas dan pengurus (*prajuru*) desa *pakraman*, dan 3) masyarakat etnis Hindu, yang ditentukan secara *purposive*. Sesuai dengan jenis data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian menganut prinsip *Human Instrument*, yaitu peneliti merupakan instrumen penelitian yang utama Carspecken (1998). Namun, dalam pelaksanaannya, peneliti juga akan menggunakan beberapa instrumen dan teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara mendalam, observasi dan pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat terhadap perkawinan *pada gelahang* pada dasarnya berada dalam kategori positif, karena faktanya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, dan sesuai dengan sastra suci Hindu. Sistem pewarisan dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* di Bali pada dasarnya menganut asas *parental*, yaitu sistem pewarisan yang mewarisi pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan secara bersama-sama (seimbang). Sistem ini menggambarkan terjadinya pergeseran dari sistem patrilineal ke sistem parental. Perubahan ini didasarkan pada kemajuan pendidikan masyarakat, sehingga lebih mengedepankan kesetaraan, kepekaan, keadilan gender, kesadaran akan penghargaan harkat dan martabat manusia, termasuk kesadaran dalam melaksanakan hak asasi manusia (HAM). Menenai pola pengasuhan anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan *pada*

*gelahang* di Bali pada umumnya memilih pola asuhan demokratis yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama, dalam arti mereka saling melengkapi. Hal ini ditegaskan oleh I Nyoman Nada (pasangan yang melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang*). Dalam keluarga Bapak I Nyoman Nada, secara perlahan tetapi pasti mengajak anak-anaknya untuk bertanggung jawab dan menentukan perilaku sendiri untuk mencapai kedewasaan. Tindakan dan perilaku Bapak I Nyoman Nada selalu disampaikan dengan alasan dan tujuan untuk saling membantu dan saling penuh pengertian.

Proses upacara (*pabyakaonan*) dalam perkawinan *pada gelahang* dilaksanakan di dua tempat, yaitu di rumah kediaman istri dan di rumah kediaman suami, yang sama-sama dihadiri oleh keluarga dan masyarakat.

Di sisi lain, perkawinan *nyentana* juga dinilai sebagai salah satu bentuk perkawinan alternatif yang bisa menyelamatkan keluarga-keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Dengan mengambil bentuk perkawinan *nyentana*, anak perempuan dapat dikukuhkan statusnya sebagai laki-laki (*purusa*) yang dapat meneruskan keturunan, sehingga mereka dapat terhindar dari keluarga putus (*cepung*). Meskipun demikian, keputusan untuk melakukan perkawinan *nyentana* harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang oleh keluarga-keluarga *nyentana*. Selain mempertimbangkan unsur sama-sama cinta, pihak mempelai laki-laki juga harus mempertimbangkan untuk melepaskan status laki-laki (*purusa*) dan menerima status sebagai perempuan (*predana*). Demikian juga pihak mempelai

perempuan harus mempertimbangkan untuk menerima status sebagai *purusa*.

Motivasi utama pihak laki-laki yang umumnya masih keluarga besar mau melaksanakan sistem perkawinan *nyen-tana* adalah karena alasan cinta. Karena cintanya itulah pihak laki-laki mau ber-korban untuk membantu keluarga calon istrinya, yang umumnya masih kerabatnya agar terhindar dari keluarga *cepung*. Ada juga keluarga *nyentana* yang tidak berasal dari kerabat dekat mau *nyentana* dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan mereka yang masih ada hubungan kerabat, yaitu ingin membantu keluarga calon istrinya agar tidak menjadi keluarga *cepung*. Hanya saja, mereka mengalami lebih banyak tekanan dari pihak keluarga-nya sebelum memutuskan untuk melang-sungkan perkawinan *nyentana*. Tekanan itu bahkan tidak jarang memutuskan tali persaudaraan antara pihak laki-laki dengan keluarga asalnya untuk sementara waktu. Pihak laki-laki tidak bisa menghin-dar dari perkawinan *nyentana*, karena pihak keluarga perempuan umumnya bertahan ingin menjadikan anak perempu-annya menjadi *sentana rajeg* yang dapat meneruskan keturunan berdasarkan prin-sip patrilineal. Karena itu, demi cintanya pihak laki-laki bersedia berkorban menjadi berstatus dan berkedudukan sebagai *predana* dalam keluarga istrinya. Sebagai konsekuensinya, ia bisa turun kelas wang-sanya (dari perkawinan *nyentana* beda wangsa), tidak memiliki hak waris di keluarga istrinya, dan ia juga kehilangan hak waris di keluarganya asalnya, karena sudah meninggalkan keluarga dan ber-status *predana*. Ia juga tidak lagi memba-ngun kerabat dalam garis keturunan laki-laki (patrilineal), melainkan membangun kerabat dari garis keturunan matrilineal. Motivasi pengorbanan

seperti di atas, maka pihak laki-laki juga biasanya mempertimbangkan tingkat kehormatan keluarga perempuan dalam masyarakat sebelum memutuskan untuk melaksana-kan perkawinan *nyentana*. Laki-laki umumnya bersedia melakukan perkawin-an *nyentana* jika calon istri dan keluarga-nya merupakan orang-orang yang terhormat status dan kedudukannya di masyara-kat. Keterhormatan tersebut bisa dari berbagai sumber, antara lain: terhormat karena ketokohnya, kharismanya, latar pendidikan dan pekerjaannya, sikap dan perbuatan yang baik di masyarakat, dan bisa juga karena pemilikan harta waris-annya yang banyak. Motivasi ini tidak sama sekali menghilangkan motivasi cinta dan pengorbanan dari laki-laki sebagai motivasi utama melangsungkan sistem perkawinan *nyentana*. Motivasi ini meleng-kapi motivasi utamanya, karena dimaksud-kan untuk tetap dapat memberikan pihak laki-laki status dan kedudukan terhormat baik di keluarga asalnya maupun di masyarakat keluarga istrinya.

Sebaliknya, meskipun motivasi pihak perempuan melakukan perkawinan *nyentana* juga dilandasi rasa cinta, namun ia lebih mencintai dan menghormati kepentingan keluarganya. Anak perempu-an dalam keluarga yang menginginkan perkawinan *nyentana* umumnya telah dididik sejak awal agar ia patuh serta menghormati kedua orangtua dan keluar-ganya. Karena itu, perempuan seperti ini biasanya sangat menjadi tumpuan dan harapan keluarga. Ia mempunyai nilai yang amat tinggi dalam keluarganya, baik secara sosial budaya dan ekonomi mau-pun sebagai penerus keturunan. Perem-puan seperti ini dalam keluarga biasanya telah dididik untuk bisa berstatus dan berkedudukan terhormat seperti anak laki-laki umumnya di Bali.

Melalui pendidikan seperti itu ia merasa sangat berhutang budi dan merasa tidak bisa meninggalkan keluarganya dan merasa wajib melindungi kepentingan keluarganya. Perempuan seperti ini cenderung dijuluki sebagai perempuan yang berpikir rasional dalam memaknai cinta kepada lawan jenisnya.

Pengelolaan keluarga perkawinan *nyentana* sesungguhnya tidaklah mengubah seluruh status laki-laki menjadi perempuan. Keluarga *nyentana* pada umumnya adalah juga keluarga yang menerapkan budaya patriarki di lingkungan rumah tangga dan masyarakatnya. Bedanya keluarga ini tinggal menetap secara matrilineal dan perempuanlah sebagai *purusa* di keluarga *nyentana* yang memiliki hak-hak istimewa atas warisan keluarganya. Di sini laki-laki sebagai ayah tetap menjalankan tugas-tugas dan peran di sektor publik sedangkan istri sebagai ibu tetap menjalankan tugas-tugas dan peran perempuan di sektor domestik. Pembagian tugas dan peran seperti ini sudah menjadi budaya patriarki yang kuat di Bali. Laki-laki, misalnya, tetap menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga seperti bertani di sawah, menjadi tukang bangunan, menjadi pengrajin ukiran kayu, menjadi pengrajin anyaman bambu, menjadi pegawai negeri, dan sebagainya. Pengambilan keputusan dalam keluarga juga masih didominasi oleh laki-laki, kecuali yang menentukan keberadaan dan penggunaan warisan keluarga. Laki-laki juga mewakili keluarga dalam menunjukkan partisipasi sosial, politik, budaya, dan religiusnya baik kepada *desa pekraman* maupun kepada desa dinas. Laki-laki yang mewakili keluarga dalam *sangkepan* (musyawarah) yang dilaksanakan di *desa pekraman* tentang hak-hak dan kewajiban

sebagai *kerama desa* (warga desa). Laki-laki juga yang melakukan gotong royong untuk kepentingan pelaksanaan perwujudan nilai-nilai *tri hita karana* di lingkungan *desa pekraman*, baik yang mencakup pengelolaan *parahyangan* (unsur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa), *pawongan* (unsur hubungan sosial sesama warga *desa pekraman*), maupun pengelolaan unsur *palemahan* (unsur hubungan manusia dengan lingkungan alam baik secara *sekala* maupun *niskala*). Perempuan dalam hal ini bersifat membantu melengkapi beberapa kewajiban terutama untuk unsur *parahyangan* dan *pawongan*. Dalam hal pendidikan anak sekali pun keluarga *nyentana* masih menerapkan prinsip budaya patriarki. Walaupun status laki-laki dalam perkawinan *nyentana* telah putus hubungannya dengan keluarga asalnya karena sudah dipinang keluarga perempuan, tidak berarti bahwa hubungan antara si laki dengan kedua orangtuanya dan dengan saudara-saudara asalnya serta kerabatnya putus sama sekali baik secara *sekala* maupun *niskala*. Hubungan kekeluargaan itu tetap berlangsung seperti semula, walau tidaklah bersifat wajib.

Walau telah terjadi perubahan status, kedudukan, serta hak dan kewajiban laki-laki dalam keluarga dengan perkawinan *nyentana*, dalam hal pembagian tugas dan peran dalam keluarga dan masyarakat ternyata tidak terdapat perbedaan dengan keluarga perkawinan patri-lineal pada umumnya. Tugas dan peran laki-laki dan perempuan dalam perkawinan *nyentana* ternyata sama saja dengan tugas dan peran di perkawinan patrilineal yang berbasis pada pembagian tugas dan peran dalam keluarga dan masyarakat dengan budaya patriarki. Kesamaan tugas dan peran ini dimaksudkan

untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat yang berbudaya patriarki di Bali pada umumnya.

Persamaan dan perbedaan perkawinan *pada gelahang* dengan perkawinan *nyentana* dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Perkawinan *Pada Gelahang* dengan Perkawinan *Nyentana*

	<b>Perkawinan <i>Pada Gelahang</i></b>	<b>Perkawinan <i>Nyentana</i></b>
<b>PERSAMAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebagai perkawinan alternatif yang banyak diminati masyarakat Bali</li> <li>➤ Untuk melanjutkan keturunan</li> <li>➤ Suka sama suka/cinta sama suka</li> <li>➤ Ada upacara <i>pabyakaonan</i></li> <li>➤ Bentuk perkawinan meminang/memadik</li> <li>➤ Seharusnya memiliki akte perkawinan</li> <li>➤ Ada kesepakatan kedua belah pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebagai perkawinan alternatif yang banyak diminati masyarakat Bali</li> <li>➤ Untuk melanjutkan keturunan</li> <li>➤ Suka sama suka/cinta sama suka</li> <li>➤ Ada upacara <i>pabyakaonan</i></li> <li>➤ Bentuk perkawinan meminang/memadik</li> <li>➤ Seharusnya memiliki akte perkawinan</li> <li>➤ Ada kesepakatan kedua belah pihak</li> </ul>
<b>PERBEDAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corak perkawinan parental</li> <li>➤ Kedudukan laki-laki sama/setara dengan kedudukan perempuan. Kedudukan laki-laki sebagai <i>purusa</i> di rumah asalnya, dan sebagai <i>predana</i> di rumah istri. Sebaliknya istri berkedudukan sebagai <i>purusa</i> di rumahnya sendiri dan sebagai <i>predana</i> di rumah suami.</li> <li>➤ Orang tua dan anak-anak mempunyai hak sama pada kedua keluarga (keluarga ayah dan keluarga ibu)</li> <li>➤ Upacara <i>pabyakaonan</i> dua kali (di rumah laki-laki dan di rumah perempuan)</li> <li>➤ Upacara sahnya perkawinan di rumah kedua keluarga (keluarga istri dan keluarga suami)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corak perkawinan patrilineal</li> <li>➤ Kedudukan perempuan sebagai <i>purusa</i>/ laki-laki, dan kedudukan suami sebagai <i>predana</i>/perempuan. Perempuan dikuatkan statusnya sebagai <i>purusa</i> yang sering disebut <i>sentana rajeg</i> (keturunan yang statusnya dikuatkan)</li> <li>➤ Warisan tanggung jawab di rumah kediaman perempuan atas nama perempuan, bukan atas nama suaminya.</li> <li>➤ Anak/keturunan melanjutkan tanggung jawab di rumah ibunya, bukan melanjutkan hak dan tanggung jawab bapaknya.</li> <li>➤ Upacara sahnya perkawinan/pabyakaonan hanya di rumah perempuan, bukan di rumah laki-laki.</li> </ul>

## PEMBAHASAN

Perkawinan *pada gelahang* sebagai perkawinan alternatif yang telah lama ada, dan semakin diminati oleh masyarakat Bali. Pandangan tersebut mengandung makna bahwa secara sosiologis masyarakat melihat bahwa perkawinan *pada gelahang* sebagai realitas di masyarakat. Secara antropologis, masyarakat memandang

bahwa perkawinan *pada gelahang* sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan dan tidak perlu dipertentangkan. Secara yuridis, perkawinan *pada gelahan* telah sesuai dengan santra agama (Hukum Hindu) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan *pada gelahang* berbeda dengan perkawinan yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Bali, yang

menganut sistem patrilineal (garis kepaan/purusa). Perkawinan *pada gelahang* menerapkan sistem parental, karena menempatkan perempuan dan laki-laki setara. Ini berarti terjadi pergeseran dari sistem kekeluarga-an patrilineal ke sistem parental. Sistem kekeluargaan di sini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Kita sadari bersama bahwa sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam, yang disebabkan oleh adanya multi etnis, multi agama, multi budaya dan sebagainya, sehingga menyulitkan pembentukan hukum kekeluargaan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama dari perkawinan *pada gelahang* adalah untuk melahirkan keturunan jangan sampai putus (*cepung*). Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran tentang warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, baik yang berwujud kewajiban maupun hak ada yang mengurus atau meneruskan.

Konskuensi logis perkawinan *pada gelahang* adalah perubahan status kekeluargaan dari kepaan/purusa menjadi kepaan dan ibu secara bersama-sama, yang sering disebut *parental*. Dalam arti bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik di rumah suami dan di rumah si istri sehingga sering disebut tanggung bersama-sama (*negen dadua*). Demikian juga status anak-anak/keturunan mempunyai kewajiban dan hak sama baik di rumah kediaman ibunya dan di rumah kediaman bapaknya. Hak hak dan kewajiban itu dapat berupa penerus keturunan, sebagai ahli waris, dan bertanggung jawab terhadap tempat sembahyang yang ada di rumah ibunya dan di rumah bapaknya.

Meningkatnya kecenderungan masyarakat Bali melaksanakan perkawinan *pada gelahang*, sebagai perkawinan alternatif, telah diperkuat dengan Paruman Sulinggih dan Paruman Walaka Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali yang menegaskan bahwa perkawinan *pada gelahang* sesuai dengan ajaran agama Hindu dan Hukum Adat Bali. Hal ini memberikan indikasi bahwa kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta kesadaran untuk mendapat keturunan untuk mewarisi warisan berupa material dan immaterial semakin meningkat.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Perkawinan *pada gelahang* sudah menjadi suatu kenyataan pada masyarakat, khususnya di Bali. Saat ini, ada kecenderungan semakin banyak masyarakat memilih perkawinan *pada gelahang* sebagai perkawinan alternatif untuk mendapatkan keturunan sebagai pelanjut keluarga. Sistem pewarisan dalam kekeluargaan yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* pada dasarnya menganut asas *parental*, yaitu sistem pewarisan yang mewarisi pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan secara bersama-sama (seimbang). Sistem pewarisan parental mengindikasikan terjadi pergeseran dari patrilineal ke parental. Kemajuan dalam bidang sosial (pendidikan) membuka cara berpikir masyarakat menuju kepada kesetaraan dan keadilan gender, kesadaran akan penghargaan harkat dan martabat manusia, termasuk kesadaran dalam melaksanakan hak asasi manusia (HAM). Pola pengasuhan anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan *pada*



*gelahang* pada umumnya memilih pola asuhan demokratis yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama dalam arti mereka saling melengkapi.

Proses perkawinan *pada gelahang* tidak jauh berbeda dengan proses perkawinan biasa, yaitu dilaksanakan dengan proses meminang/memadik, yang sebelumnya diawali dengan masa pacaran. Proses upacara dalam perkawinan biasa, umumnya keluarga laki-laki relatif lebih sibuk bila dibandingkan dengan keluarga perempuan. Sedangkan proses upacara perkawinan *pada gelahang* relatif seimbang antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Keseimbangan ini ditandai dengan adanya upacara yang sama di rumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Artinya, dalam perkawinan *pada gelahang* ada dua kali upacara yang relatif sama, antara di rumah mempelai laki-laki dan di rumah mempelai perempuan.

Pesamaan perkawinan *pada gelahang* dengan perkawinan *nyentana* yaitu: sama-sama merupakan perkawinan alternatif, didasarkan cinta sama cinta, ada saksi agama (banten upacara) dan saksi sosial (masyarakat), dan sama-sama ingin mendapatkan keturunan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa perkawinan *pada gelahang* status laki-laki dan perempuan sama sehingga sering disebut parental. Kedudukan anak-anak yang dilahirkan sama-sama (seimbang/tidak memihak salah satu dalam konteks garis keturunan). Proses upacara perkawinan dilakukan di rumah suami dan di rumah istri. Aspek penting dalam perkawinan *pada gelahang* yang jarang ada pada perkawinan biasa adalah ada kesepakatan antara suami dan istri yang disaksikan oleh keluarga kedua belah

pihak. Kesepakatan itu bisa tertulis dan bisa lisan dengan saksi keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bagus. I Gustu Ngurah. 1971. *Sistem Pola Menetap Masyarakat Bali*. Denpasar: UNUD Denpasar.
- Carspecken, P.F. 1998. *Critical Ethno-grapy in Educational Research: A theoretical and practical guide*. London and New York: Routledge.
- Depdagri. 1992. *Pembinaan Lembaga Adat di Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Depdagri.
- Danandjaja, James. 1977. *Pengasuhan Anak, Kebudayaan Desa Trunyan di Bali*, Jakarta: Disertasi F.S UI.
- Harian Umum Bali Post*, Tanggal 20 Juli 2008: "Negen Dadua Mapanak Bareng Alternatif Perkawinan di Bali"
- Harian Umum Bali Post*, Tanggal 10 Oktober 2008: "Dianggap Tidak Sah, Perkawinan "Negen" Digugat Ibu Tiri"
- Harian Umum Bali Post*, Tanggal 13 Oktober 2008: "Perkawinan "Negen" Sah dalam Hukum Hindu.
- Kaler, I G.K. 1983. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali (2)* Denpasar: Bali Agung.
- MPLA Daerah Tingkat I Bali. 1998. *Hasil-hasil Pesamuhan Pembina Desa Adat Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Maret 1998*, Depasar: MPLA.
- Miles M.B and Huberman, A.B. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Terj). Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Panetje. Gde. 1989. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: Guna Agung.
- Pitana, I Gede. 1994. *Desa Adat dalam Arus Modernisasi*. Editor. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar: Bali Post.
- Pursika, I.N. 2008. *Perempuan Berstatus Purusa* (Analisis Proses, Kedudukan,

- Konflik, Pewarisan, dan Pengasuhan Anak di Bali). *Laporan Penelitian*. Singaraja: Undiksha.
- Windia, Wayan P. 2009. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.